

PENEGAKAN HUKUM TATA NEGARA DALAM MENJAGA STABILITAS KONSTITUSIONAL DI INDONESIA: ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS

Muhammad Fikri Alwan

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

fikrialwan69@gmail.com

Abstract.

The enforcement of constitutional law in Indonesia plays a crucial role in maintaining constitutional stability. In Indonesia's legal system, which is based on the supremacy of the constitution, the enforcement of constitutional law aims to ensure that the exercise of state power aligns with constitutional provisions. Principles such as supremacy of the constitution, checks and balances, and due process of law are fundamental to this enforcement. The Constitutional Court and the Supreme Court play strategic roles in reviewing laws and regulations that conflict with the constitution. Additionally, oversight bodies such as the DPR (People's Representative Council) and the Judicial Commission serve to monitor and safeguard legal integrity. However, the enforcement of constitutional law faces various obstacles, such as politicization of state institutions, lack of constitutional understanding among the public, and weak coordination between institutions. Solutions to overcome these obstacles include strengthening the integrity of constitutional bodies, enhancing public constitutional literacy, and improving the legislative system to be more participatory and accountable.

Keywords: Law Enforcement, Constitutional Law, Constitutional Stability.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum tata negara di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas konstitusional negara. Sebagai negara hukum yang berdasarkan pada konstitusi, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam implementasinya, penegakan hukum tata negara di Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari perbedaan antara idealitas hukum yang

diharapkan dan realitas yang terjadi di lapangan. Hal ini menciptakan ketegangan antara tujuan negara untuk menjaga stabilitas konstitusional dengan kenyataan yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal, seperti politik, kekuasaan, serta ketidakpastian hukum. Konstitusi sebagai pedoman tertinggi dalam bernegara memiliki fungsi dasar untuk mengatur kewenangan lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan yang diambil oleh negara. Penegakan hukum tata negara menjadi mekanisme yang vital dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan kebijakan negara sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945. Dalam idealitasnya, hukum tata negara dirancang untuk menjamin supremasi hukum, keadilan, dan keseimbangan antara kekuasaan lembaga negara, yang akan melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum tata negara di Indonesia sering kali tidak berjalan semulus yang diharapkan.¹

Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum tata negara di Indonesia adalah pengaruh politik yang sangat kuat dalam setiap keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga negara. Pemerintahan yang terdiri dari berbagai partai politik dengan kepentingan masing-masing seringkali menyebabkan terjadinya pergeseran dalam implementasi konstitusi. Dalam beberapa kasus, ketidakpastian hukum dan ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dan kebijakan yang dijalankan memunculkan ketidakstabilan politik dan hukum, yang berpotensi merusak integritas sistem hukum itu sendiri. Pemisahan kekuasaan yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam tata negara sering kali menjadi kabur, karena adanya pengaruh yang dominan dari satu kekuatan politik terhadap lembaga-lembaga negara lainnya. Hal ini mengarah pada realitas di mana penegakan hukum tata negara tidak lagi berdiri pada idealitasnya yang seharusnya bebas dari pengaruh eksternal dan dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyat.

¹ Nasoha, A. M. M., Amrulloh, M. F., Atqiya, A. N., Nafi, A. T., Alvianto, A., & Geovani, N. F. (2025). Pancasila sebagai Dasar Hukum Tata Negara di Indonesia: Implikasi dan Implementasi: Pancasila as the Basis for Constitutional Law in Indonesia: Implications and Implementation. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 2(1), 74-82.

Selain itu, faktor ketidakmampuan dalam menjaga integritas lembaga-lembaga negara yang berwenang dalam menegakkan hukum tata negara juga menjadi hambatan besar dalam mencapai stabilitas konstitusional. Dalam beberapa kasus, lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya berperan sebagai penjaga konstitusi sering kali mengalami ketegangan internal yang berujung pada penurunan kualitas pengawasan dan penegakan hukum. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah ketidakterbukaan dalam proses pembuatan keputusan yang seharusnya mencerminkan kehendak rakyat, sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang menjadi inti dari konstitusi itu sendiri.²

Penegakan hukum tata negara yang idealnya bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kepastian hukum sering kali tidak sejalan dengan kenyataan yang ada. Terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia dalam struktur pemerintahan menunjukkan adanya ketidakselarasan antara norma-norma hukum tata negara yang tertulis dalam konstitusi dengan praktik-praktik yang terjadi di lapangan. Di sisi lain, meskipun sistem peradilan dan lembaga-lembaga yang ada memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum tata negara, kurangnya pengawasan dan transparansi dalam proses-proses hukum yang berjalan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan penegakan hukum itu sendiri.

Mengingat pentingnya stabilitas konstitusional untuk kelangsungan demokrasi di Indonesia, perlu ada upaya yang lebih konkret untuk menyelaraskan antara idealitas dan realitas dalam penegakan hukum tata negara. Hal ini melibatkan peran aktif seluruh pihak yang terlibat, baik itu pemerintah, legislatif, yudikatif, maupun masyarakat, dalam memastikan bahwa hukum tata negara tidak hanya sekadar di atas kertas, tetapi juga benar-benar berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tujuan untuk menjaga stabilitas konstitusional Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat dan demokratis dapat tercapai, di mana setiap kebijakan dan keputusan negara didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Namun, untuk mencapainya, perlu adanya reformasi dalam berbagai sektor, mulai dari penguatan lembaga-lembaga yang berwenang dalam menegakkan hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang hukum, serta penyadaran akan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan

hukum. Hanya dengan cara ini, penegakan hukum tata negara di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk menjaga stabilitas konstitusional yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya negara yang adil, sejahtera, dan demokratis.

METODE

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif merupakan pendekatan yang paling umum digunakan dalam penelitian hukum. Metode ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis seperti kebiasaan hukum (*customary law*) dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, objek kajiannya adalah peraturan hukum, baik yang bersifat konstitusional, peraturan pemerintah, undang-undang, keputusan pengadilan, maupun doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum yuridis normatif berupaya untuk menganalisis dan memahami hukum berdasarkan teks dan norma yang ada, serta mengevaluasi penerapannya dalam konteks tertentu. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek teoritis dan doktrinal daripada aspek empiris atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, metode ini sangat bergantung pada studi pustaka dan pengumpulan bahan hukum yang berupa undang-undang, yurisprudensi, doktrin, serta literatur hukum lainnya. Dalam prosesnya, peneliti akan menggunakan teknik analisis yang bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggali makna, tujuan, dan implikasi dari suatu norma hukum. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengkaji berbagai isu hukum yang bersifat normatif, seperti erbandingan hukum antar negara, interpretasi peraturan, atau analisis terhadap kesesuaian suatu peraturan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.³

² Saragih, G. M., Ishwara, A. S. S., & Putra, R. K. (2024). Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach. *Reformasi Hukum*, 28(3), 202-217.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Dan Mekanisme Penegakan Hukum Tata Negara Di Indonesia Dalam Upaya Menjaga Stabilitas Konstitusional Menurut Ketentuan Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Penegakan hukum Tata Negara merupakan bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas konstitusional. Dalam konteks negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), seluruh aspek penyelenggaraan negara harus diselenggarakan berdasarkan hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan pemerintah dan lembaga negara, termasuk dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya, tunduk pada aturan hukum, serta diawasi melalui mekanisme konstitusional. Penegakan hukum Tata Negara bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara berjalan sesuai dengan konstitusi, yang pada gilirannya menjaga stabilitas sistem pemerintahan dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Prinsip dasar dalam penegakan hukum Tata Negara dapat dirujuk pada asas supremasi konstitusi, prinsip checks and balances, serta prinsip due process of law. Supremasi konstitusi menegaskan bahwa UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Artinya, semua peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan putusan lembaga negara harus sejalan dengan konstitusi. Dalam praktiknya, hal ini menuntut keberadaan lembaga yang berwenang untuk menguji kesesuaian norma atau tindakan terhadap UUD, seperti Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, prinsip checks and balances bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara lembaga- lembaga negara agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Konsep ini penting dalam menjaga stabilitas konstitusional karena menjamin adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁴

³ Najipah, U., dela Safitri, T., Khasyi, N. M., Aisyah, S., & Tami, W. J. (2025). Penerapan Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 3(01), 112-123.

⁴ Hamid, H. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tatanegara di Indonesia: Studi Kasus Putusan-Putusan Penting. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 312-320.

Selanjutnya, prinsip *due process of law* atau proses hukum yang adil dan sesuai prosedur merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan. Dalam konteks penegakan hukum Tata Negara, prinsip ini mengatur agar proses pengujian, penyelesaian sengketa, atau evaluasi terhadap tindakan lembaga negara dilakukan berdasarkan aturan dan tata cara hukum yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan jaminan bahwa setiap persoalan konstitusional diproses secara objektif, transparan, dan tidak diskriminatif. Dalam kerangka ini, Mahkamah Konstitusi memegang peran sentral. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of constitution*) memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas konstitusional. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Melalui fungsi *judicial review*, MK dapat membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga mencegah potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara penting untuk mencegah konflik horizontal dalam struktur ketatanegaraan yang dapat merusak stabilitas politik dan pemerintahan.⁵

Peran penting lainnya dimainkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. MA melalui kewenangan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan sebagainya) memiliki peran dalam menjaga hirarki dan konsistensi sistem hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009. Dengan demikian, baik MK maupun MA memiliki peran saling melengkapi dalam menegakkan prinsip legalitas dan supremasi hukum dalam konteks hukum Tata Negara. Selain pengadilan, penegakan hukum Tata Negara juga dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pengawasan konstitusional seperti DPR dan DPD dalam fungsi

⁵ Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 123-142.

pengawasan terhadap pemerintah (eksekutif), serta Komisi Yudisial (KY) yang berperan dalam menjaga integritas kekuasaan kehakiman. DPR memiliki fungsi pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, termasuk melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi ini berkontribusi terhadap penegakan hukum Tata Negara karena dapat mengoreksi tindakan pemerintah yang menyimpang dari konstitusi. Sementara itu, KY memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan hakim, termasuk hakim MK dan MA, sebagai penjaga konstitusi, agar proses penegakan hukum tidak diselewengkan.⁶

Dari sisi mekanisme, penegakan hukum Tata Negara berjalan melalui prosedur yang sudah ditentukan secara hukum, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non- litigasi (mekanisme internal pemerintahan dan pengawasan politik). Dalam jalur litigasi, misalnya, seseorang dapat mengajukan permohonan judicial review terhadap undang- undang ke MK apabila merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020. Sedangkan dalam mekanisme non-litigasi, presiden, menteri, atau kepala daerah yang melakukan pelanggaran konstitusi dapat dimintai pertanggungjawaban melalui prosedur politik, seperti pemakzulan atau evaluasi kebijakan oleh DPR. Namun demikian, pelaksanaan prinsip dan mekanisme penegakan hukum Tata Negara dalam menjaga stabilitas konstitusional tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah politisasi lembaga-lembaga negara yang menyebabkan penyalahgunaan kewenangan, lemahnya integritas aparat penegak hukum, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konstitusi. Di beberapa kasus, lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi justru menjadi bagian dari krisis konstitusional, misalnya dalam kasus ketidakpatuhan terhadap putusan MK atau konflik antar lembaga negara. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, mekanisme telah tersedia, namun implementasinya masih memerlukan penguatan dari sisi etika, integritas, dan partisipasi public . Upaya menjaga stabilitas konstitusional melalui penegakan hukum Tata Negara tidak hanya cukup dengan regulasi dan lembaga. Diperlukan pula pendidikan konstitusional secara masif kepada masyarakat dan pejabat publik, pembudayaan etika ketatanegaraan, serta

⁶ Nalle, J. H. C., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2023). Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dan Implikasi Rekomendasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara. *COMSERVA*, 3 (1), 271, 279.

penguatan budaya hukum yang berbasis pada penghormatan terhadap konstitusi. Pemerintah dan masyarakat harus menyadari bahwa konstitusi bukan hanya dokumen formal, tetapi merupakan kontrak sosial yang harus dijaga bersama demi kestabilan dan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Praktik Penegakan Hukum Tata Negara Di Indonesia Serta Bagaimana Solusi Ideal Untuk Mewujudkan Stabilitas Konstitusional Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan

Penegakan hukum Tata Negara di Indonesia menghadapi berbagai hambatan serius, baik dari aspek struktural, kultural, maupun politis. Hambatan-hambatan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas konstitusional yang seharusnya menjadi fondasi dari sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Padahal, sebagai negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia dituntut untuk melaksanakan prinsip supremasi hukum, termasuk dalam bidang hukum Tata Negara. Artinya, seluruh kegiatan penyelenggaraan negara, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus tunduk pada aturan hukum yang bersumber dari konstitusi. Namun dalam praktiknya, idealitas konstitusi sering kali terbentur dengan realitas politik dan kelemahan institusional. Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum Tata Negara adalah politisasi lembaga-lembaga konstitusional, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan bahkan Mahkamah Agung (MA). Politisasi ini terjadi ketika lembaga-lembaga yang seharusnya menjalankan tugas secara independen dan berdasarkan hukum justru dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis, terutama partai politik dan elite penguasa. Contoh nyata dari problem ini adalah terjadinya intervensi politik dalam pemilihan hakim konstitusi atau dalam proses pemakzulan pejabat tinggi negara. Padahal, dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan menguasai konstitusi. Jika proses pemilihannya saja sudah terkooptasi oleh kepentingan politik, maka mustahil MK bisa menjalankan fungsinya secara netral.⁷

Selain itu, minimnya pemahaman konstitusional di kalangan pejabat publik dan masyarakat menjadi hambatan lain yang signifikan. Banyak pejabat publik yang tidak memahami batas-batas kewenangan

konstitusional yang dimilikinya, sehingga mudah tergelincir dalam tindakan abuse of power. Demikian pula masyarakat umum, yang sebagian besar belum sadar akan pentingnya konstitusi sebagai pelindung hak-hak dasar mereka. Akibatnya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusional sering kali tidak mendapatkan perlawanan yang memadai. Padahal, dalam semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Rendahnya literasi hukum dan konstitusi menyebabkan masyarakat tidak mampu mengakses hak-haknya secara optimal. Dari sisi kelembagaan, masih ditemukan kelemahan koordinasi dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Sengketa kewenangan antar lembaga yang seharusnya bisa diselesaikan secara cepat di Mahkamah Konstitusi kerap kali berlarut-larut, bahkan dibiarkan tanpa solusi konkret. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan negara. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa kewenangan ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, namun dalam praktiknya tidak selalu dijalankan dengan efektif. Ketika konflik antar lembaga tidak dapat diselesaikan secara hukum, maka stabilitas konstitusional pun terganggu karena masing-masing lembaga bertindak berdasarkan penafsiran sepihak atas kewenangannya.

Hambatan berikutnya adalah kurangnya konsistensi dan keberanian lembaga peradilan dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi. Dalam beberapa kasus penting, seperti pengujian undang-undang yang kontroversial atau sengketa hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung dinilai mengambil keputusan yang cenderung kompromistis, tidak progresif, bahkan inkonsisten dengan putusan-putusan sebelumnya. Hal ini menyebabkan munculnya krisis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga peradilan konstitusional. Padahal, kepercayaan publik merupakan modal utama untuk mewujudkan stabilitas konstitusional yang berkelanjutan. Ketika lembaga hukum tidak dianggap netral, maka masyarakat akan mencari jalur-jalur di luar hukum, yang pada akhirnya justru merusak tatanan konstitusional. Tantangan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang tidak selaras dengan UUD 1945 atau disusun tanpa memperhatikan prinsip partisipasi publik. Contohnya adalah proses legislasi yang tergesa-gesa dan minim pelibatan masyarakat, seperti yang terjadi dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020).

⁷ Ilham, M. (2024). Pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 3(1), 1-7.

Meskipun kemudian diuji ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, proses legislasi yang demikian merusak legitimasi hukum dan memperlemah stabilitas konstitusional. UU yang dibuat tanpa memperhatikan prinsip partisipasi dan akuntabilitas akan berpotensi digugat dan dibatalkan, menciptakan ketidakpastian hukum dan instabilitas sistemik dalam praktik ketatanegaraan.

Untuk menjawab berbagai hambatan tersebut, dibutuhkan solusi ideal yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dan implementatif. Solusi pertama adalah penguatan integritas dan independensi lembaga-lembaga konstitusional. Mekanisme seleksi pejabat publik, khususnya hakim konstitusi, harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan berdasarkan merit. Peran Komisi Yudisial perlu diperluas untuk juga mengawasi proses etik dan profesionalisme hakim konstitusi, tidak hanya hakim agung. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kinerja lembaga negara perlu dilakukan oleh lembaga independen agar prinsip akuntabilitas tetap terjaga. Solusi kedua adalah peningkatan literasi konstitusional masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan dan kampanye publik tentang pentingnya konstitusi. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus menjadikan pendidikan konstitusi sebagai bagian integral dari kurikulum nasional. Literasi konstitusional akan menciptakan warga negara yang sadar hak dan tanggung jawab, serta menjadi kontrol sosial terhadap penyelenggara negara. Dalam jangka panjang, ini akan membentuk budaya hukum yang menghormati supremasi konstitusi. Solusi ketiga adalah penataan kembali sistem legislasi nasional agar sejalan dengan prinsip konstitusionalisme dan partisipasi publik. Penyusunan undang-undang harus melalui mekanisme yang demokratis dan transparan, dengan melibatkan publik, akademisi, serta masyarakat sipil. DPR sebagai lembaga legislatif perlu mengedepankan prinsip check and balance, bukan menjadi perpanjangan tangan eksekutif. Untuk itu, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan untuk memperkuat peran publik dalam proses legislasi. Solusi keempat adalah penguatan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara agar dapat diselesaikan secara cepat, efektif, dan mengikat. Mahkamah Konstitusi perlu mempercepat prosedur pengujian dan putusan terhadap konflik antar lembaga agar tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan dan instabilitas hukum. Penguatan kapasitas MK sebagai penafsir utama konstitusi harus disertai dengan kepatuhan mutlak dari semua lembaga negara terhadap putusannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.⁸

Terakhir, diperlukan komitmen kolektif dari semua pemangku kepentingan eksekutif, legislatif, yudikatif, akademisi, masyarakat sipil, dan media untuk menjadikan konstitusi sebagai pedoman tertinggi dalam kehidupan bernegara. Tanpa komitmen bersama, prinsip konstitusionalisme akan mudah tergeser oleh kepentingan pragmatis jangka pendek. Maka, stabilitas konstitusional tidak akan mungkin terwujud tanpa kepatuhan kolektif terhadap aturan dasar negara yang telah disepakati bersama melalui UUD 1945.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum Tata Negara di Indonesia merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas konstitusional yang demokratis dan berkeadilan. Prinsip-prinsip seperti supremasi konstitusi, checks and balances, serta due process of law menjadi dasar dalam memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan secara sah dan akuntabel. Mekanisme penegakan hukum Tata Negara telah diatur secara normatif melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta fungsi pengawasan dari DPR, DPD, dan Komisi Yudisial. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum ini masih menghadapi berbagai hambatan serius, antara lain politisasi lembaga negara, rendahnya literasi konstitusional, serta lemahnya integritas dan koordinasi antar lembaga negara. Hambatan-hambatan ini mengakibatkan tidak optimalnya implementasi prinsip-prinsip konstitusional dan memperbesar risiko terjadinya krisis ketatanegaraan.

Oleh karena itu, dibutuhkan solusi ideal yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Pertama, perlu dilakukan penguatan independensi lembaga-lembaga penegak hukum konstitusi agar terbebas dari pengaruh politik praktis, terutama dalam proses seleksi hakim dan pejabat konstitusional. Kedua, penting untuk mendorong pendidikan konstitusi yang masif kepada seluruh lapisan masyarakat dan pejabat publik guna meningkatkan kesadaran terhadap nilai dan fungsi konstitusi sebagai pelindung hak dan pengatur kekuasaan. Ketiga, perlu adanya penguatan etika ketatanegaraan dan budaya hukum yang menghormati putusan lembaga yudisial dan tunduk pada aturan yang berlaku. Terakhir, koordinasi antar lembaga negara harus diperbaiki dengan mengedepankan prinsip sinergi dalam kerangka konstitusional, guna mencegah konflik dan mempercepat penyelesaian sengketa. Hanya dengan langkah-langkah strategis ini, stabilitas konstitusional yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasoha, A. M. M., Amrulloh, M. F., Atqiya, A. N., Nafi, A. T., Alvianto, A., & Geovani, N.
- F. (2025). Pancasila sebagai Dasar Hukum Tata Negara di Indonesia: Implikasi dan Implementasi: Pancasila as the Basis for Constitutional Law in Indonesia: Implications and Implementation. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 2(1), 74-82.
- Saragih, G. M., Ishwara, A. S. S., & Putra, R. K. (2024). Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach. *Reformasi Hukum*, 28(3), 202-217.
- Najipah, U., dela Safitri, T., Khasyi, N. M., Aisyah, S., & Tami, W. J. (2025). Penerapan Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 3(01), 112-123.
- Hamid, H. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tatanegara di Indonesia: Studi Kasus Putusan-Putusan Penting. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 312-320.
- Nalle, J. H. C., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2023). Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dan Implikasi Rekomendasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara. *COMSERVA*, 3 (1), 271, 279.
- Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 123-142.
- Ilham, M. (2024). Pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 3(1), 1-7.
- Lubis, A. F. (2021). Perubahan Model Ancaman Terorisme Ditinjau dalam Hukum Tata Negara di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 251-258.